

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian –uraian yang telah dibahas terhadap hasil penelitian mengenai apa yang menjadi permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah badan Legislatif Daerah yang terpisah dari Eksekutif Daerah dengan kedudukan yang sejajar dan keduanya merupakan mitra kerja, hubungan kedua lembaga ini secara fungsional terletak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan bersama antar keduanya dan hubungan pertanggungjawaban antar lembaga negara tersebut.
2. Bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara garis besar terdiri dari fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan dalam rangka membentuk citra pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa secara umum dan faktor–faktor yang mempengaruhi lemahnya efektifitas pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD, khususnya fungsi pengawasan, yang akan mempengaruhi tingkat independensi keanggotaan badan Legislatif Daerah tersebut sebagian bersumber pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

## B. Saran

Dari hasil penelitian, penulis melihat beberapa kelemahan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu penulis memberikan saran-saran sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom menyangkut kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai berikut:

1. Untuk menghindari praktek-praktek tidak sehat pada penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, maka peran partisipasi dan keterlibatan aktif dari masyarakat serta lembaga-lembaga dan organisasi sosial non-pemerintah harus selalu dilakukan sebagai kontrol dan pengawasan langsung terhadap Eksekutif dan Legislatif daerah demi menghindari penyalahgunaan wewenang serta tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom.
2. Demi mengimbangi pengetahuan dan ketrampilan formal dan tingkat intelektual pihak eksekutif di daerah, ada baiknya seluruh anggota DPRD sebelum memulai tugas, mendapat penataran yang lengkap mengenai seluk beluk tugas DPRD dan ruang lingkup Pemerintahan Daerah. Penataran sebaiknya merupakan persyaratan wajib, dan diberikan oleh ahli-ahli yang independen.
3. Implementasi fungsi pengawasan dan kontrol Legislatif secara formal terhadap Eksekutif dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang didasarkan pada

dengan kontrol publik yang melibatkan peran serta masyarakat, LSM, Mahasiswa, Akademisi, Ormas, dan kelompok profesi sehingga benar-benar mendorong terbentuknya citra pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa

4. Demi meningkatkan citra dan komunikasi yang efektif antara DPRD dan masyarakat hendaknya Humas DPRD berfungsi dengan baik lewat evaluasi periodik di samping memberikan penjelasan terperinci terhadap tugas yang dilaksanakan DPRD. Anggota DPRD harus banyak mengadakan kunjungan ke luar negeri harus berkomunikasi dengan masyarakat. Kunjungan ke luar negeri harus